

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan kemurahan-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017.

Rapat Koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka mengevaluasi perkembangan kawasan agropolitan dan untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait sinergitas kawasan agropolitan dalam rangka pengembangan kawasan pertanian, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi dan evaluasi pelaksanaan rakor, juga guna menyuapkan acuan dan mempermudah pelaksanaan dalam mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tahun mendatang.

Harapan kami semoga Laporan ini dapat memberi hasil yang bermanfaat untuk mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, September 2017

Panitia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN 1

II. DASAR PELAKSANAAN 4

III. TUJUAN 4

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN 4

V. PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI 5

 A. Penanggung Jawab Pelaksanaan 5

 B. Ketentuan Pembiayaan 5

 C. Waktu dan Tempat 5

 D. Narasumber 5

 E. Peserta 6

 F. Mekanisme Kegiatan 6

VI. TATA TERTIB 8

VII. HASIL RAPAT 9

VIII.PENUTUP 11

RUNDOWN KEGIATAN 12

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

Salah satu tantangan utama pembangunan nasional yaitu bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Tantangan untuk menurunkan tingkat kesenjangan pembangunan diantaranya bagaimana memperluas perekonomian di pedesaan dan mengembangkan sektor pertanian yang saat ini masih menjadi tulang punggung ekonomi wilayah.

Kawasan Agropolitan merupakan kota menengah atau kota kecil atau kota kecamatan atau kota pedesaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekitarnya melalui pengembangan ekonomi, yang tidak terbatas hanya sebagai pusat pelayanan pusat pertanian, tetapi juga membangun di sektor lainnya secara luas seperti usaha pertanian (*on farm* dan *off farm*), industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan, dll.

Kawasan Agropolitan merupakan basis terdekat yang menyokong ketahanan dan kemandirian pangan di Wilayah Kabupaten yang ketersediaan lahan pangannya sangat kecil. Hal ini seiring dengan semakin pesatnya pembangunan dan penambahan jumlah penduduk yang berbanding terbalik dengan tingkat ketersediaan lahan pertanian. Bahkan, dewasa ini secara signifikan lahan pertanian yang ada telah beralih fungsi menjadi areal permukiman, pembangunan sarang walet dan lain-lain sehingga mempersempit ruang bagi pertanian.

Agropolitan dapat diartikan sebagai kota di daerah pertanian atau pertanian di daerah kota, di mana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Batasan suatu Kawasan Agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan (desa / kelurahan / kecamatan / kabupaten). Tetapi, lebih ditentukan *economic scale* atau *economic scope*. Oleh sebab itu, Kawasan Agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agribisnis yang ada di setiap daerah.

Suatu Kawasan Agropolitan yang sudah berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian (agribisnis).
2. Sebagian besar didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk di dalamnya usaha industri (*pasca panen*) produk pertanian, perdagangan hasil pertanian (termasuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (pengadaan sarana pertanian) dan jasa penunjangnya (permodalan, telekomunikasi, kesehatan dan bengkel pertanian).

3. Hubungan antara kota dan daerah-daerah sekitarnya bersifat timbal balik yang harmonis dan saling membutuhkan, di mana kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya dan produk olahan skala rumah tangga. Sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk pengembangannya, seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi.
4. Kehidupan masyarakat di Kawasan Agropolitan mirip dengan suasana kota, karena keadaan sarana yang ada di Kawasan Agropolitan tidak jauh berbeda dengan di kota.

Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (berwawasan lingkungan), terdesentralisasi (wewenang berada di pemerintah daerah dan masyarakat) di Kawasan Agropolitan.

Dengan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis, maka Kawasan Agropolitan tidak saja membangun usaha budidaya (*on farm*) tetapi juga *off farm*nya, yaitu usaha agribisnis hulu (pengadaan sarana pertanian), agribisnis hilir (pengolahan dan pemasaran), dan jasa penunjangnya. Sehingga, akan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, selama kurun waktu 7 tahun terakhir telah mencapai berbagai kesepakatan antar Pemerintah Kabupaten, di mana hasil yang dicapai dinilai telah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat pada sektor pertanian. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila pengembangan Kawasan Agropolitan dapat lebih diperluas ruang lingkupnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian merupakan bentuk arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian dengan pengembangan kawasan termasuk Kawasan Agropolitan, yang dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan, pengembangan dan penyediaan bahan baku bio industri, penyediaan bahan bakar nabati, serta peningkatan komoditas pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan.

Selanjutnya, untuk menyelaraskan bentuk arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian serta menciptakan keterpaduan berbagai aspek utama dan pendukung pertanian, melalui surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RS.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional. Diharapkan mampu memberikan motivasi pembangunan pertanian bagi daerah-daerah. Di samping itu, Pengembangan Kawasan Pertanian juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal serta mendukung keterkaitan antara desa dan kota.

Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka kerja sama untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan yang ada di daerah kabupaten sesuai dengan dinamika pembangunan perekonomian yang berbasis pada penguatan sektor pertanian dalam arti luas, sebagai bahan pertimbangan kebijakan pimpinan dan *stake holder* di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/RC.040/11/2016 tersebut di atas, pada pasal 4 ayat 2 bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota mensinergikan arah kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan kawasan pertanian, maka sudah semestinya Rapat Koordinasi ini mengambil Tema **“Sinergitas Kawasan Agropolitan dalam Rangka Pengembangan Kawasan Pertanian”**.

Hasil Rapat Koordinasi tersebut merupakan alternatif yang dapat ditindaklanjuti dan disikapi secara serius di daerah (Kabupaten / Kota) oleh semua instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing, sehingga tujuan Pengembangan Kawasan Pertanian khususnya Pengembangan Kawasan Agropolitan Daerah di Kalimantan Tengah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dikembangkan dan dioptimalkan secara bertahap dan terarah demi menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

II. DASAR PELAKSANAAN

Dasar Pelaksanaan Rapat koordinasi ini adalah:

1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2017 Tanggal 31 Januari 2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.
2. DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur Tahun 2017, Kode Kegiatan: 3.03.01.15.18.5.2 (Pengembangan Kawasan Pertanian (Agropolitan).
3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/503/2017 Tanggal 07 Juni 2017 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 di Kabupaten Barito Timur.

III. TUJUAN

Hasil yang diharapkan dari Rapat koordinasi ini antara lain:

1. Mendapatkan masukan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan Pengembangan Kawasan Agropolitan untuk penyempurnaan kebijakan pemberdayaan petani berbasis pada komoditas unggulan yang berdaya saing dan dikembangkan berdasarkan perencanaan secara terpadu.
2. Mendapatkan pemahaman yang sama terkait program Pengembangan Kawasan Agropolitan, keterkaitan program antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kerangka Pengembangan Kawasan Pertanian.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Rapat koordinasi ini antara lain:

1. Adanya penyamaan persepsi dan program dalam rangka sinergitas Kawasan Agropolitan dalam Pengembangan Kawasan Pertanian berdasarkan perkembangan Kawasan Agropolitan.
2. Adanya konsep mekanisme Pengembangan Kawasan Pertanian di wilayah Kabupaten.

V. PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI

A. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 di Kabupaten Barito Timur dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

B. Ketentuan Pembiayaan

1. Dana penyelenggaraan berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Biaya transportasi pergi pulang dan penginapan ditanggung oleh instansi masing-masing Peserta.
3. Konsumsi dan bahan selama berlangsungnya Rapat Koordinasi ditanggung oleh Panitia.
4. Biaya transportasi dari kota Penyelenggara (Tamiang Layang) menuju lokasi *field trip* di tanggung oleh Panitia.

C. Waktu dan Tempat

Hari, Tanggal : Rabu-Kamis, 13-14 September 2017

Tempat Rapat : Aula Mantawara, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur

Lokasi field trip : Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur

D. Narasumber

1. Bapak Dr. Ir. F.F. Munir, M.Sc. (Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah) menyajikan paparan terkait Dukungan Inovasi Teknologi Pertanian Untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kalimantan Tengah;
2. Bapak Muhajirin Akbar, S.P., M.Si. (Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah) menyajikan paparan terkait Sinergitas Kawasan Agropolitan dalam rangka Pengembangan Kawasan Pertanian; dan

3. Bapak Ir. Riza Rahmadi, M.M. (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur) menyajikan paparan terkait Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun 2017 di Kabupaten Barito Timur.

E. Peserta

1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (14 Orang)
2. Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (40 Orang)
3. Utusan Kabupaten Katingan (4 Orang)
4. Utusan Kabupaten Seruyan (4 Orang)
5. Utusan Kabupaten Sukamara (2 Orang)
6. Utusan Kabupaten Gunung Mas (4 Orang)

F. Mekanisme Kegiatan

1. Peserta rapat berangkat dari daerah asal dan tiba di Kabupaten Barito Timur, langsung melakukan registrasi / *check in* / istirahat di penginapan yang telah ditentukan.
2. Esok harinya setelah sarapan, peserta rapat berangkat ke Aula Mantawara, melakukan registrasi dan selanjutnya mengikuti acara Pembukaan hingga selesai.
3. Rapat Koordinasi dibuka oleh Bapak Drs. Hardy Rampay, M.Si. (Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah).
4. Peserta rapat istirahat makan siang.
5. Peserta rapat berkumpul di halaman Aula Mantawara Kab. Bartim.
6. Peserta rapat mengikuti Sarasehan di salah satu Pendopo Desa Sumber Garunggung dan Peninjauan lahan persawahan di Desa Sumber Garunggung dan Peninjauan Bendungan Karau di Sungai Karau, Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah, Pusat Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kab. Bartim.
7. Peserta rapat kembali ke titik penjemputan, berangkat kembali ke halaman Kantor Dinas Pertanian Kab. Bartim pada sore hari.
8. Peserta rapat istirahat dan makan malam di tempat penginapan masing-masing.
9. Esok harinya peserta rapat berangkat ke Aula Mantawara, melakukan registrasi dan selanjutnya mengikuti acara Rapat Koordinasi.
10. Pimpinan Rapat membuka acara Rapat Koordinasi.
11. Paparan Pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Ir. F.F. Munir, M.Sc. (Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalteng) dengan pola interaktif.

12. Paparan kedua disampaikan oleh Bapak Muhajirin Akbar, S.P., M.Si. (Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Kalteng) dengan pola interaktif.
13. Paparan ketiga disampaikan oleh Bapak Ir. Riza Rahmadi, M.M. (Kepala Dinas Pertanian Kab. Bartim) dengan pola interaktif.
14. Pimpinan rapat membacakan kesimpulan hasil Rapat Koordinasi berdasarkan saran / masukan dari utusan masing-masing Kabupaten.
15. Rapat Koordinasi ditutup oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Bartim.

VI. TATA TERTIB

1. Peserta Rapat Koordinasi adalah seluruh utusan dari Kabupaten yang memiliki kawasan Agropolitan dan utusan dari Kabupaten lain yang diundang.
2. Peserta yang ditunjuk sebagai utusan Kabupaten, diwajibkan untuk mengirimkan Lembar Konfirmasi Kehadiran kepada Panitia sebelum batas waktu yang ditentukan.
3. Seluruh utusan dari Kabupaten yang memiliki Kawasan Agropolitan diwajibkan hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh agenda utama berupa *field trip* dan Rapat Koordinasi sesuai jadwal acara yang telah ditentukan.
4. Seluruh peserta / utusan dari Kabupaten selaku undangan dan belum memiliki Kawasan Agropolitan tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan *field trip* di hari pertama.
5. Seluruh peserta / utusan diwajibkan mengisi daftar hadir.
6. Untuk efisiensi waktu, selama diskusi peserta / utusan dari Kabupaten wajib untuk menunjuk juru bicara masing-masing.
7. Mengingat waktu diskusi sangat terbatas, maka pada saat sesi diskusi partisipatif, agar dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga seluruh rangkaian acara dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.
8. Data Perkembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana surat Sekretaris Daerah Kalimantan Nomor: 500/426/EK, Tanggal: 15 Mei 2017, Perihal: Permintaan Data Perkembangan Kawasan Agropolitan, disampaikan sebelum penutupan kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 di Kabupaten Barito Timur.
9. Seluruh peserta memakai pakaian yang berlaku pada saat itu.
10. Ketentuan pembiayaan dan lain-lain:
 - a. Biaya transportasi pergi pulang, lumpsum dan penginapan bagi peserta / utusan ditanggung oleh OPD masing-masing.
 - b. Sebelum berangkat / tiba di Tamiang Layang, tempat penginapan / hotel untuk setiap peserta / utusan ditentukan dan diinformasikan kepada peserta / utusan oleh Panitia dari Kabupaten Barito Timur.
 - c. Pembiayaan dalam kegiatan Rapat dan *field trip* (termasuk transport ke Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah) ditanggung oleh Panitia dari Provinsi dan Kabupaten Barito Timur secara sharing.
11. Apabila terdapat perubahan agenda / jadwal terkait kegiatan Rapat Koordinasi akan diberitahukan secepatnya kepada perwakilan / utusan masing-masing kabupaten.

VII. HASIL RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Bapak Drs. Hardy Rampay, M.Si. (Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah). Mewakili Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, beliau mengingatkan bahwa Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan salah satu kebijakan yang harus dikembangkan dan menjadi salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan Kawasan Agropolitan sejalan dengan 10 poin kesepakatan pada pertemuan Bupati se-DAS Barito di Puruk Cahu pada tanggal 15 Maret 2017 yang digagas oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah penetapan rencana pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan bawang merah selama empat tahun di empat Kabupaten DAS Barito.
2. Pembukaan di hadiri oleh Bupati Barito Timur, Bapak Ampera A. Y. Mebas, S.E., M.M. yang juga menyampaikan sambutannya, serta beberapa pejabat Esselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dan diikuti oleh Peserta Rakor dari 5 Kabupaten (Barito Timur, Katingan, Seruyan, Sukamara dan Gunung Mas).
3. Rangkaian Kegiatan berikutnya setelah Pembukaan adalah Field Trip pada siang harinya, dan keesokan harinya berlanjut dengan Koordinasi yang dikemas dalam bentuk penyampaian paparan dan diskusi (sharing dan bertukar pikiran).
4. Field Trip dilaksanakan di Desa Sumber Garunggung dan Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah. Peserta mengikuti sarasehan di salah satu Pendopo Desa Sumber Garunggung. Desa Garunggung merupakan desa di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Bartim yang merupakan pusat Pengembangan Kawasan Agropolitan. Saat ini, desa ini dan desa-desa lain di Kecamatan Dusun Tengah telah berhasil menjadi lumbung padi di Kabupaten Barito Timur, ditopang oleh desa-desa lain di Kecamatan Pematang Karau dan Karusen Janang. Ini sejalan dengan program swasembada pangan yang saat ini digalakkan di Kabupaten Bartim. Di ajang sarasehan ini, mereka bertukar pikiran dengan Petani dan Penyuluh Pertanian di desa tersebut. Sarasehan dipandu oleh Bapak Ir. Riza Rahmadi, M.M. (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur). Setelah itu, dilanjutkan dengan peninjauan lahan persawahan di desa ini dan dilanjutkan dengan peninjauan Bendungan Karau di Sungai Karau, Desa Netampin.

5. Keesokan harinya, kegiatan berlanjut dengan Koordinasi yang dikemas dalam bentuk penyampaian paparan dan diskusi (sharing dan bertukar pikiran) dengan 3 orang Narasumber, yaitu: Bapak Dr. Ir. F.F. Munir, M.Sc. (Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah) menyajikan paparan terkait Dukungan Inovasi Teknologi Pertanian Untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kalimantan Tengah; Bapak Muhajirin Akbar, S.P., M.Si. (Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) menyajikan paparan terkait Sinergitas Kawasan Agropolitan dalam rangka Pengembangan Kawasan Pertanian; dan Bapak Ir. Riza Rahmadi, M.M. (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur) menyajikan paparan terkait Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun 2017 di Kabupaten Barito Timur.
6. Diskusi yang dipandu Bapak Meybron, S.P., M.M. (Kepala Sub Bagian Bina Pertanian dan Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah) berlangsung hangat, peserta saling sharing dan bertukar pikiran dengan narasumber yang ada. Sharing meliputi beberapa hal, antara lain komparasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten masing-masing, baik dalam hal pengelolaan lahan, penggunaan mekanisasi, jenis komoditas, sarana pendukung (irigasi, jalan raya, dan pasar), penanganan pasca panen. Pembahasan lain yang juga mengemuka adalah terkait teknologi budidaya padi dengan metode *hazton* dengan potensi produksi tinggi yang saat ini mulai dikembangkan dan sedang menjadi trending topic di kalangan petani. Juga terkait solusi terhadap larangan membuka lahan tanpa membakar yang saat ini masih menyisakan banyak dilema.
7. Prinsip dasar yang harus menjadi acuan dalam pengembangan kawasan pertanian di kabupaten adalah:
 - a. Agropolitan merupakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan berbasis agribisnis (kawasan tanaman pangan; kawasan sayur dan buah-buahan serta peternakan);
 - b. Pengembangan agropolitan merupakan program utama dan kegiatan terpadu lintas sektor dengan pendekatan *bottom up*;
 - c. Penetapan kawasan agropolitan dimulai dengan penataan detail kawasan dalam bentuk cetak (*blue print*);
 - d. Perencanaan disusun secara bersama antara instansi pemerintah, masyarakat tani, dan swasta/dunia usaha dan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - e. Pengembangan kawasan agropolitan harus berdasarkan Master Plan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.

8. Kriteria yang harus menjadi acuan dalam pengembangan kawasan pertanian di kabupaten adalah:
- a. Daya dukung SDA dan potensi fisik yang memungkinkan (kesesuaian lahan, agroklimat, dan agroekologi) untuk dapat dikembangkan sistem dan usaha agribisnis komoditas unggulan;
 - b. Komoditas pertanian unggulan yang dapat menggerakkan ekonomi kawasan;
 - c. Perbandingan luas kawasan dengan jumlah penduduk, ideal untuk membangun sistem dan usaha agribisnis dalam skala ekonomi dan jenis usaha tertentu;
 - d. Tersedia prasarana (infrastruktur) dan sarana produksi dasar yang memadai seperti pengairan, listrik, transportasi, pasar lokal dan kios sarana produksi;
 - e. Memiliki lokasi yang berpotensi dikembangkan sebagai pusat pelayanan, penghubung dengan daerah/kawasan sekitarnya yang terintegrasi secara fungsional.

VIII. PENUTUP

Akhirnya, besar harapan kita seluruh rangkaian Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan mampu menjadi bahan acuan / referensi untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten masing-masing, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang akan datang.

Palangka Raya, September 2017

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM,**

**Drs. LUBIS RADA ININ
Pembina Utama Muda
NIP. 19590921 197901 1 001**

JADWAL KEGIATAN

Susunan Acara Kegiatan Rakor Pengembangan Kawasan Agropolitan
Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

Hari / Tgl	Waktu (WIB)	Durasi (Menit)	Acara	Pelaksana	Keterangan
Selasa 12-09-2017		Proses <i>check in</i> Hotel / Penginapan	Panitia	Dibantu pihak hotel
Rabu 13-09-2017	06.00-07.00	60	Sarapan pagi di hotel / penginapan	Panitia	
	07.00-07.30	30	Menuju ruang pertemuan	-	
	07.30-08.00	30	Registrasi	Panitia	
	08.00-08.15	15	Pengantar Acara / Persiapan	MC / Panitia	
	08.15-08.30	15	Opening Art	Sanggar Tari	
	08.30-08.35	5	Menyanyikan lagu "Indonesia Raya"	Seluruh Hadirin	Hadirin berdiri
	08.35-08.50	15	Laporan Ketua Panitia		
	08.50-09.00	10	Pembacaan Doa		
	09.00-09.30	30	Sambutan Bupati Barito Timur	Bupati Barito Timur	/ yang mewakili
	09.30-10.00	30	Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah	Gubernur Kalteng	/ yang mewakili
	10.00-10.30	30	Foto bersama		Diatur oleh Protokol
	10.30-11.30	60	Ramah Tamah		Ruang Pertemuan
	11.30-12.30	60	<i>Ishoma</i>	Panitia	
	12.30-12.45	15	Persiapan ke lokasi <i>field trip</i>		Halaman Kantor
	12.45-13.45	60	Perjalanan ke Desa Sumber Garunggung		
	13.45-15:15	90	Peninjauan Lokasi / Kawasan Pertanian		
	15.15-15.45	30	<i>Sholat Ashar</i>	Panitia	
	15.45-17.00	75	Peninjauan Lokasi ... (Lanjutan)		
	17.00-18.00	30	Perjalanan kembali ke tempat semula		Halaman Kantor
	18.00-18.45	45	<i>Ishoma</i>	Panitia	Hotel / Penginapan
	18.45-19.45	60	Makan Malam		
	19.45-.....		Acara bebas		

Kamis 14-09- 2017	06.00- 07.00	60	Sarapan pagi di hotel / penginapan		Hotel / Penginapan
	07.00- 07.30	30	Menuju ruang pertemuan		
	07.30- 07.45	15	Registrasi	Panitia	
	07.45- 08.00	15	Arahan / Pembukaan	Pemimpin Rapat	
	08.00- 09.00	60	Paparan	Balitbang Pertanian	
	09.00- 09.15	15	<i>coffee break</i>	Panitia	
	09.15- 10.00	45	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
	10.00- 11.00	60	Paparan	Kadis TPHP Prov	
	11.00- 11.45	45	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
	11.45- 13.00	75	<i>Ishoma</i>	Panitia	
	13.00- 14.00	60	Paparan	Kadistan Kab.Bartim	
	14.00- 14.15	15	<i>coffee break</i>	Panitia	
	14.15- 15.00	45	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
	15.00- 15.30	30	<i>Sholat Ashar</i>	Panitia	
	15.30- 16.00	30	Kesimpulan	Pemimpin Rapat	
	16.00- 16.15	15	Penutup	Panitia	Rapat Selesai
	16.15- 17.00	45
	17.00- 19.00	120	<i>Ishoma</i>	Panitia	Hotel / Penginapan
	19.00-		Acara bebas		
Jumat 15-09- 2017	06.00- 07.00	60	Sarapan pagi	Panitia	Hotel / Penginapan
	07.00- 08.00	60	Proses <i>check out</i> Hotel / Penginapan	Panitia	Dibantu pihak hotel
	08.00-		Peserta pulang ke daerah asal		